

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas jual beli adalah aktivitas yang telah dilakukan manusia sejak beradab-abad lalu. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak bisa melakukannya seorang diri, manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Salah satu bentuk hubungan timbal balik manusia dengan manusia lainnya adalah aktivitas jual beli.

Para ulama fikih ber'*ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya.¹

Hukum Islam dan syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, dan meliputi perkara-perkara pidana maupun perdata. Syariat bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktivitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.² Salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya yang diatur oleh Islam adalah tentang jual beli.

Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan

¹ Syaifullah Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), hlm. 371.

² Mervyn dan Latifa Algaound Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 36.

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³

Juga yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subul al-Salam Juz III : “Dari Rafiah bin Rafi r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim).⁴

Dilihat dari ayat Al-Qur’an dan hadits yang tertera di atas, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa dalam melakukan semua jenis transaksi khususnya dalam jual beli ini harus jelas asal muasal dari barang yang diperjualbelikan. Serta hukum dari barang yang diperdagangkan itu termasuk dalam jenis barang yang halal dan cara mendapatkannya pun tidak secara batil.⁵

Buku mempunyai andil yang sangat penting dalam perkembangan manusia. Zaman dahulu, ketika teknologi belum semaju sekarang, orang-orang akan berlomba-lomba untuk menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari peradaban yang lebih maju. Yunani yang dianggap lebih maju dalam hal ilmu pengetahuan menjadi referensi bagi peradaban-peradaban lain. Buku-buku dari Yunani banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar dapat dipahami.

Bisa dilihat pada abad ke-8 sampai pada abad ke-12 M, umat Islam berada pada puncak kejayaan dalam bidang intelektual, berkat gerakan penerjemah buku-buku ilmu pengetahuan yang berasal dari bahasa Yunani, India dan Persia yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab. Puncak kejayaan ini tercatat dalam sejarah tepatnya pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah di Kota Baghdad yang digawangi oleh khalifah Abbasiyah ke-lima dan ke-enam yaitu Harun Al-Rasyid dan puteranya Al-Ma’mun, dari kota ini lahirlah berbagai disiplin bidang keilmuan dan filosof-filosof muslim, sehingga dengan demikian kota ini dijuluki sebagai kota gudangnya intelektual, yang memancarkan kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia, yang hingga sampai saat ini keilmuan-

³ Soenarjo dkk, ‘Qur’an Kemenag in Microsoft Word’ (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁴ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 341

⁵ Risman Wisyahban, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Toko Buku Kairo Kota Bandung’, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018).

keilmuan yang dihasilkan masih dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuan-ilmuan timur maupun barat.⁶

Dengan adanya mesin cetak, semakin banyak pula buku-buku dicetak dan berdiri pula toko-toko buku. Namun, dibalik dampak positif tersebut, terdapat dampak negatif yang mencederai dunia intelektual. Pada saat ini kasus pembajakan dalam berbagai bentuk menjadi marak, hal ini pada umumnya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pemahaman nilai dan norma yang ada sebagai salah satu pengendalian sosial dalam masyarakat. Kasus pembajakan yang terjadi khususnya terhadap produk-produk buku, lagu, film, atau *software* komputer sangat memprihatinkan banyak pihak, terutama para pemilik hak cipta. Kasus pembajakan buku meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat terutama teknologi percetakan massal. Perkembangan teknologi terutama dalam bidang percetakan dapat membuat siapa saja bisa melakukan pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak atau menggandakan karya berupa fotokopi buku tanpa ijin. Kesadaran serta tingkat ekonomi masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi barang bajakan tersebut.⁷

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, memiliki banyak keanekaragaman dan kekayaan dalam budaya, seni dan sastra. Kekayaan intelektual tersebut memerlukan perlindungan hak cipta. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.⁸

“Pelanggaran atas hak cipta dan hak kekayaan intelektual adalah masalah yang telah lama ada, dan sampai sekarang seakan tidak ada habisnya. Termasuk dalam masalah ini adalah pembajakan buku. Pembajakan buku adalah upaya

⁶ Erna Kurniawati, ‘Sumbangsih Cendekiawan Dalam Penerjemahan Buku-Buku Ilmu Pengetahuan (Studi Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah)’, *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14.2 (2019), 42.

⁷ Ingky Rendi Satrio Aji, ‘Persepsi Mahasiswa UNY Tentang Pembajakan Buku Dalam Bentuk Fotocopi’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 3.

⁸ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, 2014.

untuk memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotokopi atau cara lain tanpa mendapat ijin tertulis dari penulis dan penerbit buku terkait”.⁹

Buku-buku hasil bajakan bisa ditemui di banyak toko buku karena jumlahnya sudah sangat banyak. Para penjual buku bajakan tersebut seakan tidak bersalah dengan apa yang mereka jual, namun di sisi lain, ironisnya hal tersebut merupakan mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Selain itu, tingkat kesadaran konsumen juga dinilai masih rendah terhadap buku-buku bajakan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan apakah buku yang mereka beli adalah buku orisinal atau buku bajakan, namun faktor harga yang cenderung lebih murah dari buku orisinal menjadi alasan utama masyarakat untuk membeli buku bajakan. Hal tersebut bisa dibandingkan secara langsung, harga buku bajakan bisa mencapai 50% lebih murah dari buku orisinalnya, bahkan bisa lebih. Hal tersebut tentu sangat menggiurkan bagi konsumen.

Salah satu tempat dengan perdagangan buku terbesar di Bandung yaitu Pasar Buku Palasari. Pasar Buku Palasari merupakan surga bagi para pecinta buku, karena menyediakan berbagai macam buku yang lengkap, mulai dari buku sekolah, buku kuliah, buku agama, buku baru ataupun buku bekas, bahkan buku bajakan.

“Ceuk sababaraha sumber, mimiti na mah--taun 1980--pasar buku Palasari téh mangrupikeun pasar Inprés nu dirélokasi. Tempatna asal na mah di Cikapundung, deukeut Alun-Alun Bandung. Di Cikapundung, pasar buku nempatan lantéi dua nu kosong. Lantéi hiji na mah ditempatan ku padagang dahareun biasa. Keur ramé-raména, taun 1993, Pasar Buku Cikapundung kahuruan. Kios-kos buku teu aya bangkarakna diléntab seuneu. Antukna bangunan ruruntukna diruntuhkeun. Tuluy, pamaréntah nempatkeun pedagang asal Cikapundung samentara di aréa parkir Pasar Palasari. Ti harita atuh lanjut nepi ka ayeuna di Jalan Palasari”.¹⁰

⁹ Rinitami Njatrijani, ‘Pembajakan Karya Literasi (Buku) Di Masa Covid19’, *Law, Development & Justice Review*, 3 (2020), 219-26.

¹⁰ Dudung Ridwan, ‘Pasar Buku Palasari: Ti Buku Urut, Buku Anyar, Tepi Ka Buku Bajakan’, *Ayobandung.Com*, 2020 <<https://ayobandung.com/read/2020/10/07/135874/pasar-buku-palasari-ti-buku-urut-buku-anyar-tepi-ka-buku-bajakan>> [accessed 20 February 2020].

Artinya: Dari berbagai sumber, pertamanya pada Tahun 1980, Pasar Buku Palasari merupakan Pasar Inpres yang direlokasi. Tempat asalnya di Cikapundung, dekat Alun-Alun Bandung. Di Cikapundung, pasar buku menempati lantai dua yang kosong. Lantai satunya ditempati oleh pedagang makanan biasa. Ketika sedang ramai-ramainya, tahun 1993, Pasar Buku Cikapundung kebakaran. Kios-kios buku tidak berbekas terbakar. Akhirnya bangunan-bangunan dihancurkan. Lalu, pemerintah menempatkan pedagang asal Cikapundung sementara di area parkir Pasar Palasari. Sejak saat itu sampai sekarang di Jalan Palasari.

Aktivitas jual beli buku di Pasar Buku Palasari sudah berlangsung lama, koleksi buku yang lengkap dan harganya yang lebih murah menjadi daya tarik masyarakat untuk membeli buku di Pasar Buku Palasari. Berbagai macam buku diperjualbelikan setiap harinya, termasuk di dalamnya terdapat buku bajakan. Padahal pemerintah sudah mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan menyiapkan sanksi bagi pelanggarnya.

Majelis Ulama Indonesia juga mengatur tentang hak kekayaan intelektual dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa: “(1) dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana *mal* (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma‘qud* „*alaih*), baik akad *mu‘awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabaru‘at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan,

memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹¹

Dalam hal ini, di Pasar Buku Palasari Bandung terjadi praktik jual beli buku bajakan, meskipun tidak semua buku yang diperjualbelikan di Pasar Buku Palasari tidak semuanya merupakan buku bajakan. Praktik tersebut sudah menjadi hal yang dianggap wajar bagi masyarakat, termasuk oleh kalangan mahasiswa, yang secara sadar dan atau tidak sadar masih membeli buku-buku bajakan untuk kebutuhan studinya. Sedangkan praktik tersebut legalitasnya masih dipertanyakan dan menurut Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, hal tersebut merupakan sebuah kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Pengkajian lebih dalam tentang hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung perlu untuk dilakukan dan senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat luas agar kesadaran akan hak cipta dan hak kekayaan intelektual menjadi sebuah kebiasaan, dan harapan ke depannya praktik-praktik pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual semakin berkurang. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung. Oleh karena itu penulis menarik sebuah judul: **“PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI PASAR BUKU PALASARI BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

¹¹ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 2005.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya, jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Sesuai kaidah fikih yang artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, bahwa segala bentuk muamalah termasuk di dalamnya adalah jual beli diperbolehkan, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun, jual beli buku bajakan yang terjadi di Pasar Buku Palasari Bandung bermasalah dalam objek yang diperjual belikan, yaitu buku bajakan, karena buku tersebut merupakan hasil dari pembajakan cipta, karena memperbanyak, memperjual belikan tanpa seizin dari penulis dan penerbit asli dari buku tersebut.

Dari permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah dalam poin-poin sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku bajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan proses terjadinya jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku bajakan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi untuk mengurangi permasalahan pelanggaran hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga masyarakat semakin sadar.

E. Studi Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelaahan dan perbandingan pada penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian yang akan dilakukan penulis untuk menjadi mendukung dan menjadi referensi bagi penulis. Beberapa penelitian tersebut, yaitu:

Artikel jurnal yang ditulis Agus Suryana, Dosen Institut Agama Islam Negeri Laa Raiba Bogor, dengan judul: “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*” pada tahun 2015. Ini merupakan penelitian berbasis riset kepustakaan (*library reseach*) yang berupaya untuk menjawab persoalan bagaimana hak cipta ditinjau dalam syariat Islam. Dalam temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga mengenal tentang hak cipta. Dalam khazanah hukum Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. *Haq Al-Ibtikar* berarti hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam melindungi dan mengakui suatu karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai-nilai Islam. Suatu karya cipta tidak akan diakui sebagai "karya cipta" jika hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan tidak ada perlindungan apapun untuk hal tersebut. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak cipta harus memenuhi syarat-syarat agar suatu karya cipta tersebut dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta, yaitu: a) Tidak mengandung unsur haram; b) Tidak menimbulkan kerusakan pada masyarakat; c) Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat *tabaru'* (sosial) ataupun akan *tijary* (perdagangan).¹²

¹² Agus Suryana, 'Hak Cipta Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 3.5 (2015).

Artikel jurnal yang ditulis oleh Risman Wisyahban, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung”* pada tahun 2018. Maraknya jual beli buku bajakan di Kota Bandung, khususnya di lingkungan sekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung melatar belakangi penelitian ini. Salah satu toko buku yang menjual buku bajakan adalah toko buku Kairo, Cipadung, Cibiru, Bandung. Seperti yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta, pembajakan buku merupakan perbuatan yang dilarang dan salah satu bentuk dari tindak pidana. Dalam penelitian ini, diungkapkan bahwa: (1) berdasarkan data yang diperoleh, bahwa telah terjadi jual beli buku bajakan di toko buku Kairo, Cipadung, Cibiru, Bandung. Pemilik toko buku menerima buku-buku bajakan tersebut dari distributor, konsumen utamanya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang merupakan kampus terdekat dengan toko Buku Kairo; (2) namun, ada juga manfaat jual beli buku bajakan, yaitu (a) penjualannya tidak pernah habis (b) harga buku bajakan cenderung lebih murah. Sedangkan *madharatnya* (a) berisiko terkena pidana (b) keuntungannya tidak halal. (3) menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, jual beli bajakan merupakan sebuah kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹³

Artikel jurnal yang ditulis oleh Moh Ulumuddin, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtzib Jombang, dengan judul: *“Hak Cipta dalam Diskursus Ekonomi Islam”* pada tahun 2019. Dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana Islam memandang eksistensi dari hak cipta. Dengan menggunakan historis-normatif dalam pendekatannya, dapat diketahui bahwasanya dalam Islam, konsep harta mengakomodir tentang hak cipta, dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang dapat dimiliki sebagai harta. Akan tetapi diskursus atau pembahasan mengenai hal ini baru terjadi pada masa kontemporer.

¹³ Wisyahban, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Toko Buku Kairo Kota Bandung’. *Loc.Cit.*

Sebelumnya, perhatian terhadap eksistensi hak cipta dirasa kurang karena secara ekonomis masih dianggap kurang bernilai. Pembahasan tentang kekayaan intelektual juga telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya.¹⁴

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nanda Febriana, N. Eva Fauziyah, Amrullah Hayatudin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, dengan judul: “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta pada Pedagang Buku Bajakan di Palasari*” pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, pelaksanaan jual beli buku bajakan di Palasari Bandung dan mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003 terhadap pedagang buku bajakan di Palasari. Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh pelajar atau mahasiswa, tetapi yang terjadi di Palasari masih banyak pedagang yang menjual buku bajakan, namun tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Karena itu penerbit buku merasa sangat dirugikan adanya hal tersebut. Maka dalam pelaksanaan jual beli tersebut termasuk penipuan karena melanggar aturan hukum menurut Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003 yang berlaku di Pasar Buku Palasari terkait dengan jual beli buku bajakan yang melanggar hak cipta.¹⁵

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Sania. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan judul: “*Hak Cipta di Era Modern (Perspektif Hukum Islam dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)*” pada tahun 2015. Penelitian ini berkesimpulan

¹⁴ Moh Ulumuddin, ‘Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam’, *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7.1 (2019).

¹⁵ Nanda Febriana, N. Eva Fauziyah, and Amrullah Hayatudin, ‘Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Buku Bajakan Di Palasari’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2020).

bahwa hukum Islam bisa menjadi solusi alternatif terhadap perlindungan hak cipta agar lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai *ilahiah* mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat masyarakat lebih termotivasi untuk mematuhi, dan juga diperkuat oleh pandangan objektif bahwa dalam hukum Islam ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak. Elemen-elemen hukum Islam yang berkarakter *ilahiah* ini patut dipertimbangkan untuk melengkapi aturan tentang hak cipta dalam hukum positif. Nilai-nilai *ilahiah* ini diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mawas diri untuk mematuhi hukum. Kesadaran tersebut juga diperkuat dengan pemahaman yang utuh terhadap kemaslahatan yang dikandung oleh aturan tentang hak cipta.¹⁶

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Suryana	Hak Cipta Perspektif Hukum Islam	Di dalam penelitian tersebut dan penelitian yang penulis lakukan sama-sama akan ada bahasan tentang hak cipta dalam perspektif hukum Islam.	Penelitian tersebut hanya merupakan riset kepustakaan yang membahas konsep hak cipta dalam Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, yang bahasannya


¹⁶ Nur Sania, 'Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)', *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2015).

				lebih kompleks, mencakup hak cipta, jual beli, dan buku bajakan.
2.	Risman Wisyahban	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo	Secara garis besar dalam konsepnya, penelitian tersebut akan banyak kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Seperti konsep jual beli, konsep hak cipta dan sebagainya.	Namun, sangat jelas bahwa studi kasus tempat dilakukannya penelitian berbeda, dan itu bisa berpengaruh dalam beberapa hal. Ditambah lagi, dalam penelitian penulis, akan ada penambahan bahasan tentang penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan yang dibahas.

3.	Muh. Ulumuddin	Hak Cipta dalam Diskursus Ekonomi Islam	Hampir sama seperti penelitian di nomor 1, penelitian ini merupakan riset kepustakaan yang membahas konsep hak cipta dalam Islam, lebih dikhususkan lagi dalam Ekonomi Islam, yang juga di penelitian penulis akan membahas konsep hak cipta dalam Islam.	Namun, penelitian penulis merupakan penelitian lapangan, yang bahasannya akan lebih kompleks, bukan hanya akan membahas konsep hak cipta saja.
4.	Nanda Febriana, N. Eva Fauziah, Amrullah Hayatudin	Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI No. 1	Persamaan yang paling jelas terlihat dalam penelitian ini adalah tempat	Fokus penelitian tersebut yaitu efektivitas hukum terhadap suatu realita, yaitu

		<p>Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada Pedagang Buku Bajakan di Palasari</p>	<p>dilakukannya penelitian yaitu di Pasar Buku Palasari, Bandung.</p>	<p>efektivitas Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada Pedagang Buku Bajakan di Palasari, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih luas dari itu, karena membahas juga tentang konsep hak cipta, konsep jual beli dalam Islam.</p>
5.	Nur Sania	<p>Hak Cipta di Era Modern (Perspektif Hukum Islam dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)</p>	<p>Penelitian sama-sama membahas tentang permasalahan hak cipta.</p>	<p>Penelitian ini secara garis besar membahas tentang hukum Islam sebagai solusi dalam mengatasi</p>

				<p>persoalan hak cipta di era modern, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas tentang kesesuaian realita jual beli buku bajakan yang terjadi di lapangan, dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan.</p>
--	--	--	--	---



F. Kerangka Pemikiran

Allah menurunkan agama Islam untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin*, karena dalam ajaran Islam, segala aspek dalam kehidupan diatur. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dikenal dengan istilah muamalah. Aturan dalam bermuamalah sangatlah luas, karena hubungan antar manusia sangatlah kompleks.

Salah satu yang diatur dalam muamalah yaitu tentang jual beli. Manusia diperbolehkan untuk melakukan jual beli, karena dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak bisa melakukannya sendiri, manusia

membutuhkan bantuan orang lain, maka dari itu jual beli adalah cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan kaidah fikih muamalah dalam jual beli yang paling dasar, bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli, asal tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁷

Pada dasarnya, menurut kaidah fikih muamalah tersebut, semua bentuk muamalah (jual beli) boleh untuk dilakukan, namun jual beli buku bajakan dianggap bermasalah, karena barang yang menjadi objek jual beli masih dipertanyakan statusnya, karena merupakan hak cipta orang lain yang diperbanyak dan diperjualbelikan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam mencari harta, manusia haruslah melakukannya dengan jujur dan cara yang bersih, dilarang mencari harta dengan cara yang batil, sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁸

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁸

Juga sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ Bahwa Nabi Saw pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).¹⁹

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 7th edn (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

¹⁸ Soenarjo dkk, ‘Qur’an Kemenag in Microsoft Word’, *Loc. Cit.*

¹⁹ Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, *Loc. Cit.*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa: “(1) dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana *mal* (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma’qud* „*alaih*), baik akad *mu’awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabaru’at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.²⁰

Jual beli buku bajakan yang terjadi di Pasar Buku Palasari, Bandung dianggap bermasalah dalam hal objek jual belinya, yaitu buku bajakan. Buku bajakan adalah buku yang dicetak atau diperbanyak tanpa izin dari penulis dan penerbit aslinya. Karena tanpa seizin dari penulis dan penerbit yang bersangkutan, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²¹

Sedangkan ciptaan, yang didefinisikan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²²

²⁰ MUI, ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Loc.Cit.*

²¹ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Loc.Cit.*

²² *Ibid.*

Penulis sebagai pemegang hak cipta dari karya yang ia karang, dalam hal ini adalah buku dan penerbit yang telah dipilih sebagai pemegang hak untuk menerbitkan hasil karya dari penulis, sama-sama berhak untuk mendapatkan royalti ataupun keuntungan dari penjualan buku yang berkaitan. Namun, buku bajakan merupakan buku yang dicetak bukan oleh penerbit aslinya dan tanpa seizin penulis, oleh karena itu buku bajakan tersebut yang menjadi objek jual beli dianggap bermasalah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas:²³

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Sighat (ijab-qabul)*
4. Objek akad (*ma'uqud 'alaih*)

Dilihat dari segi sah atau tidaknya suatu akad, secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua:

Pertama, akad *shahih* yakni akad yang memenuhi semua unsur dasarnya seperti pernyataan (*sighat*) pihak yang mengadakan akad, obyek akad dan lainnya serta terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditetapkan.

Kedua, akad tidak *shahih*, yakni akad yang tidak terpenuhinya unsur-unsur asasi dan syarat-syaratnya, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa akad yang tidak *shahih* ini didalamnya terkandung akad yang batil meskipun pada mazhab Hanafi masih membagi akad tidak *shahih* menjadi akad *fasid* dan batil. Menurut mazhab ini akad *fasid* merupakan akad yang sah, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, subjek yang sah, perkataan yang jelas memenuhi ketentuan tetapi terdapat pelanggaran. Sedangkan akad yang batil adalah akad yang tidak sah sama sekali sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.²⁴


Masalah pembajakan buku di Indonesia adalah masalah yang telah lama terjadi, namun sampai sekarang masalah tersebut belum juga teratasi, bahkan

²³ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 10

²⁴ M. Anwar Ibrahim, *Modul C.I.F.A : Norma-Norma Kontrak* (Bandung).

semakin hari pembajakan buku semakin banyak. Tidak mengherankan bahwa sekarang pembajakan buku sudah menjadi industri. Buku-buku hasil bajakan dijual bebas dan terang-terangan baik itu lewat penjualan luring ataupun daring, termasuk jual beli yang dilakukan di Pasar Buku Palasari Bandung.

Terkait bebasnya pembajakan buku dan penjualan buku hasil bajakannya, hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap masalah tersebut masih lemah. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.²⁵ Barangkali masyarakat belum mengetahui mengenai hukum tertentu, oleh karena itu aparat penegak hukum juga dituntut untuk terus aktif mensosialisasikan dan mendorong kesadaran hukum di masyarakat.



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

²⁵ Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 199-204.

yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian lapangan di Pasar Buku Palasari Bandung. Dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan metode deskriptif analitik.

2. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, bertujuan untuk menerangkan realitas dan memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang apa adanya atau wajar (*naturalsetting*).²⁶

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Latar belakang dan proses terjadinya jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung.
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bajakan.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian lapangan, maka sumber data digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan jenis sumber data yang diperoleh atau diambil langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka data primer diperoleh dari para pedagang buku di Pasar Buku Palasari Bandung.

²⁶ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai sumber rujukan penulis. Sumber-sumbernya berupa jurnal, skripsi, buku dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya-jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada para pemilik kios buku dan para pembeli buku di Pasar Buku Palasari Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).²⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh berupa foto, hasil wawancara, dan sebagainya.

²⁷ Kemendikbud, 'No Title', *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*, 2016
<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokumentasi>> [accessed 27 February 2021].

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁸ Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan pada proses analisisnya tidak menggunakan statistik. Data yang telah diperoleh selanjutnya diproses dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Ketika data-data telah terkumpul, selanjutnya data-data tersebut direduksi, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas.
- b. Setelah direduksi, data-data tersebut dihubungkan dengan masalah penelitian dan diklasifikasikan mengacu pada rumusan masalah.
- c. Menganalisis data dengan menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori-teori.
- d. Menarik kesimpulan dari hasil analisis dengan mengacu pada rumusan masalah.

²⁸ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.